

PELAKSANA – TAHAPAN – PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

2007

KPT 02 TAHUN 2007, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SEBAGAI BAGIAN PELAKSANA TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

- ABSTRAK : - Bahwa ketentuan Pasal 4 PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Provinsi menetapkan KPU Kabupaten/Kota sebagai bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PERPU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UU; UU Nomor 22 Tahun 2007; PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Kepres Nomor 54 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 4 Tahun 2007; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebagai bagian pelaksana tahapan serta tugas, wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Agustus 2007.

- Lampiran 1 Halaman.